

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Pasar Modern-Minimarket

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Pasar Modern Minimarket adalah banyaknya jumlah pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
- Pasar modern adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
- Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- Modern adalah terbaru atau mutakhir.
- Minimarket adalah suatu toko kecil yang umumnya mudah diakses umum atau bersifat lokal.

RUJUKAN

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan an Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).

INTERPRETASI

Jumlah pasar modern-minimarket menunjukkan banyaknya jumlah pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan luas

lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).

KETERANGAN

- Minimarket umumnya berlokasi di jalan yang ramai, stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), atau stasiun kereta api.
- Minimarket sering ditemukan di lokasi perumahan padat di perkotaan.
- Minimarket menerapkan sebuah sistem mesin kasir point of sale untuk penjualannya, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket.
- Minimarket menerapkan sistem swalayan, di mana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak minimarket dan membayarnya di meja mesin kasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak berhutang.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DISKOPERINDAG

DOKUMEN

SIPD

